

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM POLITIK MODERN

Nabila Srirahayu¹, Anisa², Muhammad Sulfajri Askar³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200125036@uin-alauddin.ac.id¹), 10200125048@uin-alauddin.ac.id²), 10200125040@uin-alauddin.ac.id³),
kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴)

Abstract:

This research is motivated by academic debates regarding the existence of Islamic law in Indonesia's modern political system, particularly regarding whether Islamic law should be formalized as the foundation of the state or whether it can remain present through the internalization of its values. In the context of Indonesia's pluralistic legal system, Islamic law is not always embodied in formal regulations, but rather is reflected in values such as justice, deliberation, and welfare in the practice of governance. This research aims to analyze how Islamic law functions as living law in the modern political system and to understand the implications of its adaptation to the substance of Islamic values. The method used is normative legal research with a qualitative approach through literature review, analyzing primary legal sources in the form of legislation and Islamic legal norms, as well as secondary sources such as books and scholarly journals. The results show that Islamic law continues to exist through integration within the national legal system, such as in Islamic family law and religious courts. However, this adaptation also has the potential to reduce the meaning of Islamic law due to adjustments to political interests and the positive legal framework.

Keywords: Islamic Law; Modern Political System; Living Law; Legal Pluralism; Value Integration

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perdebatan akademik mengenai eksistensi hukum Islam dalam sistem politik modern Indonesia, khususnya terkait apakah hukum Islam harus diformalisasikan sebagai dasar negara atau dapat tetap hadir melalui internalisasi nilai-nilainya. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik, hukum Islam tidak selalu diwujudkan dalam bentuk aturan formal, tetapi lebih tercermin dalam nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai living law dalam sistem politik modern serta memahami implikasi dari proses adaptasinya terhadap substansi nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam, serta sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tetap eksis melalui integrasi dalam sistem hukum nasional, seperti dalam hukum keluarga Islam dan peradilan agama. Namun, adaptasi tersebut juga berpotensi menimbulkan reduksi makna hukum Islam akibat penyesuaian dengan kepentingan politik dan kerangka hukum positif.

Kata Kunci: Hukum Islam; Sistem Politik Modern; Living law; Pluralisme Hukum; Integrasi Nilai

PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup kompleks dalam kajian hukum dan ketatanegaraan. Perdebatan tersebut muncul karena Indonesia bukan negara agama, tetapi pada saat yang sama juga tidak memisahkan agama sepenuhnya dari kehidupan publik. Dalam praktiknya, berbagai nilai hukum Islam tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bahkan sebagian telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, seperti melalui keberadaan peradilan agama, Undang-Undang Perkawinan, hingga sistem perbankan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang unik dalam sistem politik modern Indonesia, yakni tidak sepenuhnya diformalisasikan sebagai dasar negara, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan hukum dan politik nasional.¹

Secara faktual, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Fakta tersebut secara tidak langsung memengaruhi arah perkembangan hukum nasional, karena aspirasi masyarakat muslim sering kali menjadi bagian dari pembentukan kebijakan publik. Di sisi lain, Indonesia juga berdiri di atas prinsip pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam secara bersamaan.² Keadaan ini menyebabkan hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern tidak pernah benar-benar selesai diperdebatkan, terutama terkait sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dalam sistem negara modern yang demokratis dan majemuk.

Dalam perkembangannya, muncul dua pandangan besar mengenai eksistensi hukum Islam dalam negara modern. Kelompok pertama berpendapat bahwa hukum Islam perlu diformalisasikan ke dalam sistem negara agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mampu mengatur kehidupan masyarakat secara lebih menyeluruh. Pandangan ini melihat bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga memiliki sistem sosial, politik, dan hukum yang lengkap.³ Oleh sebab itu, negara dinilai perlu memberi ruang yang lebih luas terhadap penerapan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan. Namun, kelompok lain justru beranggapan bahwa formalisasi hukum Islam berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat yang plural. Menurut pandangan ini, nilai-nilai Islam tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk aturan formal negara, melainkan dapat hadir melalui internalisasi nilai-nilai substantif seperti keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan kejujuran dalam praktik pemerintahan.⁴ Bani Syarif Maula misalnya, menyatakan bahwa pendekatan struktural melalui formalisasi hukum Islam justru berpotensi mereduksi makna Islam karena hukum menjadi

¹ Syaifullahil Maslul, Achmad Arif, and Universitas Darussalam Gontor, "Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional" 3, no. 1 (2019): 15–27.

² Yonathan Parlingoman Wicaksono, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia : Peluang Dan Tantangan," 2025, 2138–51.

³ Siti Nor Asma and Kalimantan Selatan, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam" 1, no. 2 (2024): 32–37.

⁴ M Ikhwan and Anton Jamal, "Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan : Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama" 15, no. 1 (2021): 173–86.

terlalu kaku dan politis. Sebaliknya, pendekatan kultural dianggap lebih relevan karena nilai-nilai Islam tumbuh melalui kesadaran sosial masyarakat, bukan sekadar melalui aturan negara.⁵

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih moderat dan kontekstual. Beberapa pakar melihat bahwa hukum Islam dan sistem politik modern sebenarnya tidak selalu bertentangan. Prinsip-prinsip dasar Islam seperti syura, keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan kemaslahatan dinilai memiliki titik temu dengan konsep demokrasi modern dan negara hukum.⁶ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai sistem yang harus menggantikan negara modern, tetapi sebagai sumber nilai etik yang mampu memberikan arah moral dalam kehidupan politik dan hukum nasional. Berdasarkan observasi awal penulis, hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern di Indonesia cenderung bergerak ke arah kompromi dan adaptasi. Negara tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam secara formal, tetapi tetap mengakomodasi sebagian prinsip dan praktiknya dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, dalam proses adaptasi tersebut muncul dugaan bahwa hukum Islam mengalami pergeseran makna karena harus menyesuaikan diri dengan kepentingan politik, demokrasi, dan sistem hukum positif negara. Akibatnya, hukum Islam lebih sering hadir sebagai simbol formal atau instrumen politik dibanding sebagai sistem nilai yang utuh. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena persoalan hubungan hukum Islam dan sistem politik modern bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut identitas negara, kehidupan demokrasi, serta arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini penting untuk melihat apakah keberadaan hukum Islam dalam sistem modern benar-benar mampu mempertahankan substansi nilai-nilainya atau justru mengalami reduksi akibat proses politik dan modernisasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis mengenai bagaimana hukum Islam tetap eksis di tengah sistem politik modern tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasinya.

METODE

Metode kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penelusuran pustaka (*library research*) terhadap buku-buku, artikel jurnal ilmiah mutakhir, serta dokumen hukum yang relevan dengan pokok permasalahan mengenai eksistensi hukum Islam dalam sistem politik modern Indonesia. Metode ini, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia, seperti regulasi tentang peradilan agama dan hukum keluarga Islam, serta norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fikih. Adapun sumber hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku teks, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

⁵ Bani Syarif Maula and A Pendahuluan, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik Di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)," n.d.

⁶ Bahaking Rama, "Islam Dan Politik Di Era Modern" 1, no. 4 (2025): 348–53.

Dengan demikian, objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang dipahami tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai *living law* yang berkembang dalam masyarakat, sehingga analisis difokuskan pada bagaimana hukum Islam diinternalisasikan dalam sistem politik modern serta implikasi adaptasinya terhadap substansi nilai-nilai Islam.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Relasi Hukum Islam dengan Sistem Politik Modern

Dalam masyarakat modern, hubungan antara agama dan negara seringkali menjadi subjek perdebatan sengit dalam kehidupan nasional. Banyak yang menyamakan politik Islam dengan pembentukan negara Islam. Namun, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan tetap dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik modern. Oleh karena itu, jurnal ini mengkaji bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan etika dan moral bagi pemerintahan nasional tanpa harus secara formal diterapkan sebagai dasar negara. “Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”⁷ Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa relasi agama dan negara dengan sistem politik modern tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penerapan hukum Islam secara formal sebagai dasar negara. Hubungan tersebut tercermin dalam internalisasi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan, ke dalam proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, meskipun suatu negara tidak secara eksplisit menggunakan sistem hukum Islam, substansi ajaran Islam tetap dapat berperan sebagai landasan etis dan moral dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan. Dalam sistem politik modern, hukum Islam tidak dipahami dan diterapkan secara kaku dalam bentuk formal yang seragam, melainkan mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman serta realitas sosial yang beragam. Penyesuaian tersebut terlihat dari kemampuannya berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tetap memiliki relevansi dalam kehidupan bernegara, bukan sebagai sistem yang memaksakan bentuk tertentu, tetapi sebagai sumber nilai yang mampu beradaptasi dengan dinamika politik modern.

Di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dengan sistem politik modern dapat dilihat dari adanya pengakuan dan pengakomodasian hukum keluarga Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keberadaan peradilan agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional menunjukkan bahwa negara memberi ruang bagi penerapan hukum Islam dalam ranah tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara berbasis hukum Islam, nilai dan praktik hukum Islam tetap memiliki posisi dan peran dalam kerangka sistem hukum dan politik modern yang dianut. “Hukum Islam dalam praktiknya tidak

⁷ Maslul, Arif, and Gontor, “Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional.”

hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁸ Konsep *living law* menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam tidak hanya bergantung pada pengakuan negara, tetapi juga pada penerimaan dan praktik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, seperti penyelesaian hukum keluarga, tradisi pernikahan, maupun sistem waris yang dalam banyak daerah masih dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam meskipun tidak seluruhnya diatur secara formal oleh negara.

"Hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang mengakomodir tiga sumber hukum yaitu hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam yang menjadi dasar falsafah Pancasila".⁹ Dari kutipan ini mampu mempertegas bahwa sistem hukum di Indonesia tidak berdiri pada satu sumber tunggal, melainkan merupakan hasil integrasi dari tiga unsur utama, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya yang menekankan bahwa hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formalisasi sebagai dasar negara. Dengan adanya pengakuan terhadap ketiga sumber hukum tersebut, terlihat bahwa negara Indonesia mengambil posisi yang inklusif dan moderat, di mana hukum Islam tetap memiliki tempat, namun berjalan berdampingan dengan sistem hukum lainnya dalam kerangka Pancasila.

"Hukum tidak netral dan tidak pula objektif. Hukum diciptakan dan dibuat untuk memihak dan membela. Di sini, hukum seolah-olah tunduk pada kekuatan politik, sesuatu yang seharusnya hukum berada di atas segalanya (*supreme*). Diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik (negara) tempat hukum itu diciptakan, atau dengan kata lain dari konteks politik hukumnya".¹⁰ Melalui kutipan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya netral karena proses pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, kepentingan politik, serta kekuasaan yang berkembang dalam suatu negara. Secara ideal, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, kenyataannya produk hukum sering kali lahir melalui proses politik yang melibatkan para pemegang kekuasaan sehingga isi dan arah kebijakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Meskipun demikian, hukum tetap memiliki fungsi penting sebagai sarana menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, serta menciptakan stabilitas dalam kehidupan bernegara, oleh karena itu, prinsip keadilan dan supremasi hukum harus tetap menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

"Pembaharuan hukum Islam melalui pendekatan struktural, yaitu memformalkan hukum Islam sebagai hukum positif, nyatanya mereduksi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendekatan kultural untuk mensosialisasikan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia adalah pilihan yang lebih baik yang harus dilakukan, menggantikan pendekatan struktural yang kaku dan statis".¹¹ Pandangan ini menegaskan bahwa upaya pembaharuan hukum Islam melalui

⁸ Wicaksono, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia : Peluang Dan Tantangan."

⁹ Hamsah Hasan, "hubungan islam dan negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia" 25, no. April (2015): 19–42.

¹⁰ Ainun Najib, , "Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia," 2017.

¹¹ Maula and Pendahuluan, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik Di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)."

pendekatan struktural, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif negara, justru berpotensi mengurangi nilai dan esensi Islam itu sendiri karena penerapannya cenderung bersifat kaku dan formal. Oleh sebab itu, pendekatan kultural dianggap lebih tepat karena dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pembiasaan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat tanpa adanya unsur paksaan dari negara. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai agama akan lebih efektif apabila tumbuh melalui kesadaran masyarakat daripada semata-mata melalui pendekatan formal. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup, pendekatan kultural dapat menjadi cara yang lebih fleksibel dan damai dalam menanamkan nilai hukum Islam. Namun, secara netral juga dapat dipahami bahwa pendekatan struktural tidak selalu memiliki dampak negatif, sebab dalam kondisi tertentu negara tetap memerlukan aturan hukum yang jelas untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Karena itu, keduanya tidak harus dipertentangkan secara mutlak, melainkan dapat saling melengkapi agar nilai-nilai hukum Islam tetap berkembang tanpa mengabaikan prinsip keberagaman dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

"Pertama, formulasi hukum Islam di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam hal memprioritaskan penerapan nilai-nilai luhur agama itu sendiri (substantif). Kedua, peran agama sangat besar dalam kehidupan publik, oleh karena itu pengeluaran agama dari ranah privat atau sebaliknya (menempatkan hukum agama ke dalam ranah publik) perlu dilihat dari berbagai aspek".¹² Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam merumuskan hukum Islam di Indonesia, yang seharusnya lebih diutamakan adalah penerapan nilai-nilai dasar dan tujuan luhur agama secara substantif, bukan hanya sebatas bentuk formal hukumnya. Selain itu, karena agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, maka penempatan agama baik dalam ranah privat maupun publik perlu dipertimbangkan secara bijak dari berbagai sudut pandang sosial, politik, dan budaya. Dari refleksi terhadap kutipan ini, dapat dipahami bahwa nilai agama sebenarnya memiliki peran penting dalam membentuk moral dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kehidupan publik. Namun, penerapan nilai agama juga perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk agar tidak menimbulkan perbedaan atau konflik di tengah masyarakat. Secara netral, pendapat tersebut cukup relevan karena hukum dan agama memang memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan bernegara, tetapi keduanya tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Artinya, nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman dalam kehidupan publik selama tetap menghormati prinsip keadilan, toleransi, dan keberagaman yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia.

"Hasil studi menunjukkan bahwa inti dari pemikiran al-Banna berakar pada prinsip tauhid sebagai sumber kedaulatan, syura sebagai mekanisme partisipasi politik, keadilan sebagai tujuan pemerintahan, dan integrasi agama-politik sebagai landasan utama. Pemikiran ini relevan dalam menanggapi pembaharuan hukum Islam di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia."¹³ Pandangan Hendra Yasin tersebut menunjukkan bahwa perdebatan antara hukum

¹² Ikhwan and Jamal, "Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan : Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama."

¹³ Hendra Yasin, "Pemikiran Politik Hasan Al-Banna & Implementasi Hukum Islam Modern," n.d., 19–41.

Islam dan sistem modern pada dasarnya dapat dijembatani melalui nilai-nilai substantif Islam, seperti syura dan keadilan perdebatan antara "hukum Islam" dan "sistem modern" itu sebenarnya bisa dijembatani. Konsep syura, misalnya, ternyata bisa menjadi titik temu dengan prinsip partisipasi politik dalam demokrasi modern. Artinya, hukum Islam tidak harus kaku dan anti-modernitas, justru prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan dan syura bisa menjadi fondasi etik bagi sistem politik modern. Jadi, tantangannya sekarang bukan lagi soal menolak sistem modern, tapi bagaimana melakukan ijtihad agar nilai-nilai tersebut bisa "berbahasa" dalam sistem demokrasi kita hari ini.

"Pemikiran politik Islam di era modern telah mengalami pergeseran yang signifikan, terutama dalam hal interaksinya dengan sistem politik demokrasi. Meskipun banyak kelompok Islam yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik, namun ada juga kelompok yang lebih terbuka untuk menerima prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia."¹⁴ Kutipan ini sangat menarik karena menangkap fenomena "pergeseran paradigma". Hubungan hukum Islam dan politik modern saat ini semakin inklusif. Kita tidak lagi hanya bicara soal formalisasi hukum yang hitam-putih, tapi mulai merambah ke isu-isu yang lebih universal seperti pluralisme dan HAM. Sebagai mahasiswa, ini sebagai peluang: hukum Islam di sistem modern tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi keragaman, melainkan sebagai kontributor nilai yang mampu hidup berdampingan dengan hak asasi manusia dalam bingkai negara bangsa. Dari sudut pandang penulis, pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan politik modern mulai berkembang ke arah yang lebih terbuka dan inklusif. Perkembangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi hukum Islam untuk tetap relevan di tengah masyarakat modern yang beragam. Hukum Islam tidak harus selalu diposisikan bertentangan dengan konsep negara bangsa atau keberagaman, melainkan dapat menjadi sumber nilai moral dan etika yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Secara netral, pandangan tersebut cukup realistis karena dalam kehidupan bernegara saat ini diperlukan keseimbangan antara nilai agama, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dan politik modern sebaiknya dipahami sebagai proses penyesuaian yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan identitas maupun prinsip dasar masing-masing.

"Pembentukan peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah di daerah otonom atau undang-undang spesifik seperti UU Perkawinan dan UU Perbankan Syariah."¹⁵ "Hubungan simbiotik di mana agama menjadi pemandu moral (spirit) bagi penyelenggara negara tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi resmi."¹⁶ Dalam melihat relasi hukum Islam dan negara, terdapat perbedaan pendekatan antara penerapan formal hukum Islam dan penempatan agama sebagai landasan moral. Dalam hubungan hukum Islam dengan sistem politik modern di Indonesia, terdapat dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama terlihat melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah serta undang-undang seperti UU

¹⁴ Rama, "Islam Dan Politik Di Era Modern."

¹⁵ Saifuddin, "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2017, 461–82.

¹⁶ Kholid Irfani, "Politik Hukum : Relasi Antara Politik , Hukum Dan Agama Di Indonesia" 4, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.5468>.

Perkawinan dan UU Perbankan Syariah. Pendekatan ini menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai Islam secara formal ke dalam sistem hukum negara melalui mekanisme demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan kedua menempatkan agama sebagai pemandu moral bagi penyelenggara negara tanpa menjadikan Islam sebagai ideologi resmi negara. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab lebih ditekankan sebagai dasar etika dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Perbandingan kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum Islam dan sistem politik modern tidak selalu diwujudkan dalam bentuk negara agama atau penerapan hukum Islam secara menyeluruh. Nilai-nilai Islam juga dapat hadir sebagai spirit moral yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara.

Relasi antara hukum Islam dan sistem politik modern menunjukkan bahwa keduanya tidak serta merta bertentangan; sebaliknya, keduanya dapat saling memperkuat dengan berpijak pada nilai-nilai fundamental. Hukum Islam dipandang bukan sekadar sebagai seperangkat aturan yang dimasukkan secara formal ke dalam kerangka administrasi negara, melainkan juga sebagai sumber nilai yang memberikan panduan moral bagi kehidupan publik dan tata kelola negara. Dalam konteks Indonesia, perspektif ini tercermin melalui dua pendekatan: integrasi nilai-nilai Islam lewat kebijakan atau regulasi tertentu, serta peran agama sebagai pedoman moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengganggu fondasi negara yang telah mapan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan tata kelola modern sangat menekankan pada upaya mewujudkan keadilan, kepentingan umum, integritas, dan akuntabilitas dalam kehidupan publik. Dengan demikian, aspek yang paling krusial bukanlah sekadar mekanisme penerapan secara formal, melainkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat mempertahankan validitas dan relevansinya saat merespons dinamika masyarakat modern yang terus berubah.

Dinamika Relasi Hukum Islam dengan Sistem Politik Modern

Hukum Islam merupakan suatu sistem normatif yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) serta hasil ijtihad ulama, yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki karakter komprehensif sehingga secara konseptual tidak mengenal dikotomi antara agama dan negara. "Islam sebagai sebuah agama tidak hanya mencakup aspek spiritual dan ritual keagamaan, tetapi juga memiliki sistem hukum dan politik yang komprehensif. Sejak awal kemunculannya, Islam telah membawa konsep otoritas politik dan hukum yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sejarah peradaban Islam, hukum Islam (syariah) memiliki posisi sentral dalam membentuk tatanan sosial, politik, dan ekonomi umat Muslim."¹⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut, Politik dalam Islam bukan sekadar praktik kekuasaan, melainkan bagian dari instrumen untuk mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqasid al-shariah*), seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dijelaskan dalam salah satu jurnal yaitu: "Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui

¹⁷ Awaluddin Nur, Asgar, and Kurniati, "Otoritas Politik Dan Hukum Islam : Antara Legitimasi Syariah Dan Realitas Kekuasaan" 3, no. 1 (2025): 46–54, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.764>.

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."¹⁸ Artinya, setiap aturan dalam islam seharusnya dipahami dalam kerangka menjaga keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks era modern sekarang, hal ini juga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih kontekstual, karena ukuran kemaslahatan bisa berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Maka dari itu, hukum islam tidak berhenti pada teks, tetapi harus terus dibaca dengan mempertimbangkan realitas sosial agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum islam memang memiliki dimensi politik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di sisi lain, sistem politik modern ditandai dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Interaksi antara keduanya sering kali melahirkan dinamika yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan: "berbagai nilai baru seperti demokrasi dan hak asasi manusia kerap kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan ketegangan dan kebutuhan akan dialog yang lebih mendalam. Pendekatan tradisional yang memandang hubungan Islam dan politik hanya dari sisi hukum atau teologi sering kali tidak cukup dalam menangkap kompleksitas yang ada".¹⁹ Maka dari itu konsep dasar hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer dan kontekstual, di mana hukum Islam tidak selalu harus diinstitusionalisasikan secara formal dalam struktur negara, tetapi dapat diinternalisasikan dalam bentuk nilai-nilai yang mempengaruhi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kajian Muhsin Aseri, mengatakan bahwa mengenai betapa pentingnya dukungan politik bagi berlakunya hukum Islam: "Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu pula sebaliknya, politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam tatanan bermasyarakat."²⁰ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan politik memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Dari kutipan tersebut menyatakan bahwa hukum Islam akan sulit diterapkan secara maksimal tanpa adanya dukungan kekuasaan politik, sedangkan politik yang tidak memperhatikan nilai-nilai hukum Islam dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan sosial. Sementara politik juga membutuhkan nilai moral dan etika agar tidak disalahgunakan. Namun, pernyataan tersebut tetap perlu dipahami secara terbuka, sebab tidak semua negara menerapkan hukum Islam secara formal tetapi tetap mampu menciptakan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, yang terpenting sebenarnya bukan hanya penggunaan label "Islam" dalam sistem politik, melainkan bagaimana nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, musyawarah, dan kesejahteraan benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan agar tercipta tatanan sosial yang harmonis dan adil.

Tantangan yang dihadapi negara-negara muslim saat ini dalam melakukan pembaruan hukum, sebagaimana ditulis oleh Ragil Muhammad Kamal dalam jurnalnya: "Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin cepat, banyak negara Muslim dihadapkan pada tantangan untuk memodernisasi sistem hukum dan pemerintahannya tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam."²¹ Perkembangan globalisasi dan modernisasi, telah membawa

¹⁸ Salsa Luthfiah Rezki et al., "Peran Krusial Hakim , Hukum , Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum Alaih Dalam Penegakan Hukum Islam," 2025.

¹⁹ Ahmad Damanhuri and Nurkholis Sofwan, "Rekonstruksi Hubungan Islam Dan Politik Dalam Perspektif Transdisipliner" 1, no. 1 (2025): 31–46.

²⁰ Hukum Islam, "Muhsin Aseri: Politik Hukum Islam Di Indonesia politik hukum islam di indonesia oleh: muhsin aseri * abstrak" 9, no. 17 (2016): 143–61.

²¹ Ragil Muhammad Kamal and Nor Hatimah, "Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era Modern : Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim" 1, no. 2 (2024): 24–31.

perubahan besar dalam sistem hukum dan pemerintahan di berbagai negara Muslim. Kutipan tersebut menyatakan bahwa negara-negara Muslim saat ini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan sistem hukum dan pemerintahan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Modernisasi memang menjadi sesuatu yang sulit dihindari karena dunia terus berkembang, terutama dalam bidang teknologi, ekonomi, dan politik. Namun, proses modernisasi juga tidak seharusnya membuat identitas dan nilai-nilai Islam hilang begitu saja. Tantangan utamanya adalah bagaimana negara Muslim mampu mengambil sisi positif dari modernisasi, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak masyarakat, sambil tetap mempertahankan nilai Islam seperti keadilan, moralitas, musyawarah, dan kemaslahatan. Modernisasi dan ajaran Islam sebenarnya tidak selalu bertentangan, karena keduanya dapat berjalan seimbang apabila diterapkan secara bijaksana dan tidak berlebihan.

“Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.”²² Hubungan antara Islam dan negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern di berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi modernitas, hubungan Islam dan negara perlu dipahami sebagai usaha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Adaptasi tersebut mencakup perkembangan globalisasi ekonomi-politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta isu demokrasi, HAM, gender, dan pluralisme. Maka dari itu, Islam sebagai agama memiliki nilai-nilai dasar yang tetap, tetapi penerapannya dalam kehidupan bernegara perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terus berubah. Tantangan terbesar bukan terletak pada mempertahankan tradisi atau menerima modernitas secara penuh, melainkan bagaimana keduanya dapat berjalan seimbang tanpa menghilangkan identitas dan nilai moral Islam. Selain itu, isu-isu seperti demokrasi, HAM, dan pluralisme juga perlu dipahami secara bijaksana agar tidak menimbulkan pertentangan antara nilai agama dan kehidupan sosial modern. Dengan demikian, hubungan Islam dan negara seharusnya diarahkan pada terciptanya masyarakat yang adil, terbuka, dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan dasar etika dan spiritualitasnya.

Islam sebagai agama yang komprehensif pada dasarnya tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga mencakup aspek hukum, negara, dan politik dalam kehidupan masyarakat. Dalam jurnal *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik* dijelaskan bahwa: “Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi ia merupakan suatu pandangan dunia yang holistik yang menyeluruh dan sistematis. Islam sebagai *ad-din* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.”²³ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama yang mengatur hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang mencakup berbagai aspek sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Dengan karakter ajarannya yang menyeluruh, Islam memberikan

²² Hasan, “Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia.”

²³ Zuhraeni, “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Politik” 14 (n.d.): 29–58.

pedoman dalam mengatur kehidupan individu maupun masyarakat agar tercipta keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam pada dasarnya tetap relevan untuk dijadikan landasan etika dan moral dalam menghadapi perkembangan sistem politik modern serta dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Selain itu, hubungan antara agama dan politik dalam Islam juga dijelaskan sebagai hubungan yang saling berkaitan. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal tersebut: “Relasi agama dan negara memunculkan tiga paradigma yaitu integralistik, sekularistik dan substantif.”²⁴ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak dipahami dalam satu pandangan yang mutlak, melainkan berkembang dalam beberapa paradigma pemikiran. Paradigma integralistik memandang bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan paradigma sekularistik menempatkan agama dan negara sebagai dua wilayah yang berbeda. Adapun paradigma substantif lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam secara moral dan etis dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi formal negara. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa relasi antara hukum Islam dan sistem politik modern bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan sejarah masyarakat Muslim.

“Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara dalam Islam pada dasarnya merupakan wilayah ijtihadiyah, karena tidak terdapat ketentuan normatif yang secara tegas menentukan bentuk negara tertentu dalam Islam. Oleh karena itu, relasi agama dan negara selalu terbuka untuk didiskusikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.”²⁵ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam merupakan persoalan yang bersifat ijtihad, karena ajaran Islam tidak memberikan ketentuan yang secara eksplisit menetapkan satu bentuk sistem kenegaraan yang harus diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep relasi antara agama dan negara tidak bersifat kaku, melainkan dapat terus dikaji dan dikembangkan sesuai dengan dinamika sosial, politik, serta kebutuhan masyarakat pada setiap zaman. Dengan demikian, perdebatan mengenai posisi agama dalam kehidupan bernegara merupakan bagian dari upaya intelektual untuk menemukan bentuk tata kelola pemerintahan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam sekaligus relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

“Relasi agama dan negara pada era kontemporer cenderung bergerak ke arah hubungan yang bersifat simbiotik-mutualistik, yaitu agama memberikan landasan moral dan etika bagi negara, sementara negara memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.”²⁶ Dalam konteks kehidupan bernegara saat ini, hubungan antara agama dan negara tidak lagi dipahami sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai hubungan yang saling mendukung dan melengkapi. Agama berperan sebagai sumber nilai moral dan etika yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan negara berfungsi menciptakan kondisi yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan berkembang dan diwujudkan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pola hubungan yang

²⁴ MA. Dr. H. Kamsi, “PARADIGMA POLITIK ISLAM TENTANG” 2, no. 1 (2012).

²⁵ Ridwan, “Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam,” n.d., <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139>.

²⁶ Kamsi, “Paradigma Politik Islam Tentang.” no. 1 (2012): 48-49

bersifat simbiotik-mutualistik menjadi relevan untuk menjembatani kepentingan agama dan negara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan bermartabat.

Dinamika hukum Islam dan sistem politik modern mencerminkan proses penyesuaian yang berkelanjutan antara nilai-nilai normatif Islam dan evolusi struktur negara modern. Perdebatan seputar demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan globalisasi menunjukkan bahwa hubungan ini tidak dapat lagi dipandang secara biner sekadar sebagai pilihan antara menerima atau menolak sistem politik modern. Sebaliknya, dinamika ini menciptakan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang melalui ijtihad (penalaran hukum mandiri) yang mampu menjawab isu-isu kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam konteks ini, tantangan utamanya bukanlah mempertahankan struktur formal hukum Islam, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan umum maslahah, musyawarah shura, dan akuntabilitas tetap menjadi inti dalam perumusan kebijakan publik. Selama hukum Islam mampu berinteraksi dengan realitas sosial dan sistem politik modern tanpa kehilangan identitasnya, hubungan antara keduanya akan tetap relevan dan konstruktif. Oleh karena itu, interaksi dinamis antara hukum Islam dan sistem politik modern patut dipandang sebagai proses yang terus berkembang untuk mencapai keseimbangan antara ajaran Islam, mandat konstitusional, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks; hal ini memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bertahan sebagai norma keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem politik yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dampak Dinamika Relasi Antara Hukum Islam dengan Sistem Politik Modern

Dalam praktiknya, tatalaksana hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern tidak hanya menghasilkan bentuk hubungan yang bersifat konseptual, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan bernegara. “penerapan hukum Islam dalam negara modern mengalami proses penyesuaian yang signifikan, sehingga tidak lagi tampil dalam bentuk yang murni seperti pada masa klasik, melainkan telah mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan sistem hukum nasional.”²⁷ Kutipan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi hadir dalam bentuk yang sepenuhnya utuh sebagaimana pada masa klasik, melainkan telah mengalami proses perubahan dan penyesuaian agar dapat beradaptasi dengan sistem politik modern yang memiliki karakter berbeda. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan realitas negara modern yang menekankan pada prinsip demokrasi, pluralisme, serta sistem hukum nasional yang bersifat positif dan terstruktur.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, tetapi menjadi salah satu bagian yang diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih luas. Dampak dari proses ini adalah munculnya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Artinya, hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang beragam serta perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dalam kehidupan bernegara. Fleksibilitas ini dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, tetap diakomodasi meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk aturan formal yang eksplisit. Dengan

²⁷ Ica Maitasa and Kata Kunci, “Relasi Islam , Negara , Dan Kekuasaan : Dinamika Politik Pemerintahan Era Kenabian Hingga Negara Bangsa Di Nusantara” 4, no. 1 (2026): 19–34, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v4i1.563>.

demikian, hukum Islam tidak kehilangan fungsinya secara keseluruhan, melainkan mengalami perubahan dalam cara penerapannya. “Nilai-nilai dasar dalam hukum Islam tetap dapat diimplementasikan meskipun tidak seluruhnya di tuangkan dalam bentuk formal peraturan perundang-undangan.”²⁸ Nilai-nilai pokok dalam hukum Islam pada dasarnya tetap dapat dijalankan dalam kehidupan bernegara, meskipun tidak selalu diwujudkan secara eksplisit dalam bentuk aturan hukum tertulis. Artinya, keberadaan hukum Islam tidak semata-mata bergantung pada formalisasi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat hadir melalui praktik kebijakan, sikap penyelenggara negara, maupun budaya hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan utama hukum Islam justru terletak pada substansinya, bukan pada bentuk formalnya.

Namun demikian, di balik fleksibilitas tersebut terdapat konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, yaitu potensi berkurangnya karakter asli hukum Islam. Ketika hukum Islam disesuaikan dengan sistem politik modern, terdapat kemungkinan bahwa sebagian prinsip atau nilai yang bersifat mendasar menjadi tereduksi atau bahkan diabaikan. Hal ini terjadi karena proses penyesuaian sering kali menuntut kompromi antara norma agama dan kepentingan negara. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam berisiko lebih menonjol sebagai simbol atau formalitas daripada sebagai sistem nilai yang utuh dan komprehensif. Oleh karena itu, transformasi hukum Islam dalam sistem politik modern dapat dipahami sebagai proses yang bersifat dua sisi. Di satu sisi, ia menunjukkan kemampuan adaptasi yang memungkinkan hukum Islam tetap eksis dan relevan. Namun di sisi lain, proses tersebut juga membuka kemungkinan terjadinya pergeseran makna dan fungsi, yang pada akhirnya memunculkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai dasar Islam dan tuntutan sistem politik modern.

“Ketika hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem negara modern, ia tidak hanya mengalami proses adaptasi, tetapi juga berpotensi mengalami reduksi makna, karena harus tunduk pada kepentingan politik dan kerangka hukum positif yang berlaku.”²⁹ Pada kutipan ini memiliki peran penting karena tidak hanya menunjukkan adanya proses penyesuaian hukum Islam dalam sistem politik modern, tetapi juga menegaskan adanya persoalan yang lebih mendasar di balik proses tersebut. Dalam praktiknya, integrasi hukum Islam ke dalam sistem negara tidak berlangsung secara netral, melainkan berada dalam kerangka kepentingan politik dan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Kondisi ini menyebabkan hukum Islam harus menyesuaikan diri, sehingga tidak seluruh nilai dan prinsipnya dapat diterapkan secara utuh.

Adapun dampak positif yang di jelaskan dalam salah satu jurnal, “Transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan salah satu cara agar hukum Islam dapat diberlakukan secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus mengubah bentuk negara yang telah disepakati.”³⁰ Integrasi hukum Islam ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dapat dipandang sebagai strategi yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui mekanisme tersebut, prinsip-prinsip hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa harus mengubah dasar maupun bentuk negara yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dengan demikian, penerapan hukum Islam tidak selalu harus diwujudkan melalui pembentukan negara Islam, melainkan dapat dilakukan melalui proses legislasi yang selaras dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia.

²⁸Adam Basirun and Kurniati, “Konflik Dan Ketegangan Antara Kesatuan Dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam” 8, no. 2 (2022): 117–28.

²⁹ Inna Fauziatal Ngazizah, “Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis Terhadap ‘An Introduction to Islam Law Karya Wael B.Hallaq,’” n.d.

³⁰ muwahid, “Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” 2012.

Dampak dinamika relasi antara hukum Islam dengan sistem politik modern yang dijelaskan dalam salah satu jurnal, “Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masih terfragmentasi, ditandai dengan ketegangan antara prinsip-prinsip normatif dan implementasi praktis dalam berbagai bidang hukum.”³¹ Meskipun hukum Islam telah diakomodasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, proses integrasinya masih menunjukkan karakter yang parsial dan terfragmentasi. Hal ini tercermin dari adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar hukum Islam dengan praktik penerapannya di lapangan. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional bukan hanya persoalan legal-formal, tetapi juga berkaitan dengan tantangan dalam menyesuaikan nilai-nilai keagamaan dengan kompleksitas masyarakat modern yang plural dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar integrasi hukum Islam dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan konflik dalam implementasinya. Akibatnya, terjadi kecenderungan penyempitan makna, di mana hukum Islam yang semula bersifat menyeluruh menjadi terbatas pada aspek-aspek tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi tidak semata-mata mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi, tetapi juga mengandung risiko berkurangnya kedalaman nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kutipan ini penting digunakan untuk memperkuat analisis bahwa hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern tidak hanya menghasilkan fleksibilitas, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perubahan substansi hukum Islam itu sendiri.

KESIMPULAN

Hubungan antara hukum Islam dan sistem politik modern menunjukkan bahwa keduanya tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan. Dalam praktiknya, hukum Islam justru dapat berjalan berdampingan dengan sistem politik modern selama yang diutamakan adalah nilai substansinya, bukan sekadar simbol formalnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan tetap memiliki relevansi dalam kehidupan bernegara, bahkan di negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan hukum Islam dalam sistem modern lebih terlihat sebagai sumber nilai etis dan moral yang mempengaruhi kebijakan publik serta kehidupan sosial masyarakat.

Tata laksana hubungan hukum Islam dengan sistem politik modern memperlihatkan adanya proses penyesuaian yang cukup kompleks. Hukum Islam tidak diterapkan secara kaku, tetapi mengalami interpretasi dan transformasi agar dapat menyesuaikan diri dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak dari pengakuan negara terhadap beberapa aspek hukum Islam, seperti hukum keluarga dan peradilan agama, tanpa mengubah dasar negara menjadi negara agama. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa penerapan hukum Islam di era modern lebih menekankan pada pendekatan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap dapat hidup di tengah masyarakat yang beragam.

Dampak dari hubungan hukum Islam dengan sistem politik modern melahirkan dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga tetap relevan dalam kehidupan bernegara. Namun di sisi lain, proses adaptasi tersebut juga berpotensi mengurangi sebagian

³¹ Muhamad Wahyudin et al., “Dinamika Dan Rekonstruksi Hukum Islam” 13, no. 2 (2026): 7–19.

makna dan karakter asli hukum Islam karena harus mengikuti kepentingan politik dan kerangka hukum positif negara. Oleh sebab itu, tantangan terbesar saat ini bukan hanya bagaimana mempertahankan eksistensi hukum Islam, tetapi juga bagaimana menjaga substansi nilai-nilainya agar tidak sekadar menjadi simbol formal tanpa pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asma, Siti Nor, and Kalimantan Selatan. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam" 1, no. 2 (2024): 32–37.
- Basirun, Adam, and Kurniati. "Konflik Dan Ketegangan Antara Kesatuan Dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam" 8, no. 2 (2022): 117–28.
- Damanhuri, Ahmad, and Nurkholis Sofwan. "Rekonstruksi Hubungan Islam Dan Politik Dalam Perspektif Transdisipliner" 1, no. 1 (2025): 31–46.
- Kamsi, "paradigma politik islam tentang" 2, no. 1 (2012).
- Hasan, Hamsah. "hubungan islam dan negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia" 25, No. April (2015): 19–42.
- Ikhwan, M, and Anton Jamal. "Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan : Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama" 15, no. 1 (2021): 173–86.
- Irfani, Kholid. "Politik Hukum : Relasi Antara Politik , Hukum Dan Agama Di Indonesia" 4, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.5468>.
- Islam, Hukum. "Muhsin Aseri: Politik Hukum Islam Di Indonesia politik hukum islam di indonesia Oleh: Muhsin Aseri * Abstrak" 9, no. 17 (2016): 143–61.
- Kamal, Ragil Muhammad, and Nor Hatimah. "pembauran hukum tata negara islam di era modern : studi kasus penerapan dalam negara-negara muslim" 1, no. 2 (2024): 24–31.
- M. Ainun Najib, "politik hukum formalisasi syariat islam di indonesia," 2017.
- Maitasa, Ica. "Relasi Islam , Negara , Dan Kekuasaan : Dinamika Politik Pemerintahan Era Kenabian Hingga Negara Bangsa Di Nusantara" 4, no. 1 (2026): 19–34. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v4i1.563>.
- Maslul, Syaifullahil, Achmad Arif, and Universitas Darussalam Gontor. "Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional" 3, no. 1 (2019): 15–27.
- Maula, Bani Syarif, and A Pendahuluan. "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik Di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)," n.d.
- Muwahid. "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," 2012.
- Ngazizah, Inna Fauziatal. "Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis Terhadap 'An Introduction to Islam Law Karya Wael B.Hallaq,'" n.d.
- Nur, Awaluddin, Asgar, and Kurniati. "Otoritas Politik Dan Hukum Islam : Antara Legitimasi Syariah Dan Realitas Kekuasaan" 3, no. 1 (2025): 46–54. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.764>.

- Rama, Bahaking. "Islam Dan Politik Di Era Modern" 1, no. 4 (2025): 348–53.
- Rezki, Salsa Luthfiah, S Fahrial, Safitri Aulia Zalsalnabila, and Kurniati. "Peran Krusial Hakim , Hukum , Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum Alaih Dalam Penegakan Hukum Islam," 2025.
- Ridwan. "Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam," n.d. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.2139>.
- Saifuddin. "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2017, 461–82.
- Wahyudin, Muhamad, Guntur Gusti Nugraha, Lilis Suryani, and Universitas Primagraha. "dinamika dan rekonstruksi hukum islam" 13, no. 2 (2026): 7–19.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman. "eksistensi hukum islam dalam sistem hukum nasional indonesia : peluang dan tantangan," 2025, 2138–51.
- Yasin, Hendra. "Pemikiran Politik Hasan Al-Banna & Implementasi Hukum Islam Modern," n.d., 19–41.
- Zuhraini. "Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Politik" 14 (n.d.): 29–58.